



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara efektif dan efisien, perlu diatur tata cara pengalokasiannya secara jelas, tepat dan menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;

13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
14. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan Keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
15. Tim Pelaksana Desa adalah sumber daya manusia pelaksana kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa
16. Musrenbang desa adalah forum antar pelaku di desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

AZAS DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

Azas yang dipergunakan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Azas merata, yaitu bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
- b. Azas Adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (ADDP).

Pasal 3

Sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 93 (sembilan puluh tiga) Desa di 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan se Kabupaten Pangandaran;

BAB III

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian dan Rumusan Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD yaitu sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pangandaran setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berasal dari:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Pajak Penghasilan.
 - c. Kehutanan;
 - d. Pertambangan Umum;
 - e. Perikanan;
 - f. Minyak Bumi;
 - g. Gas Bumi;
 - h. Panas Bumi.
- (4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) huruf b, yaitu sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau Alokasi DAU yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
- (5) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, yaitu sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK atau alokasi DAK yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Teknis Perhitungan dan Rumusan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Besaran ADDM sebesar 60 % dari besaran Total ADD.
- (2) Besaran ADDP sebesar 40 % dari besaran Total ADD.
- (3) Besaran ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dari angka Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan menurut asas keadilan.
- (4) Nilai Bobot Desa adalah perkalian angka bobot masing-masing desa dengan skor variabel masing-masing desa.
- (5) Bobot Desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan berdasarkan :
 - a. Kelompok Variabel Independen Utama, menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar;
 - b. Kelompok Variabel Independen Tambahan, menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung desa akibat kewenangan yang dimilikinya, akibat kondisi unik setiap desa terkait dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai desa.
- (6) Yang dimaksud dengan Kelompok Variabel Independen Utama adalah sebagai berikut :
 - a. Kemiskinan (jumlah rumah tangga miskin) yaitu Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan sebagai upaya untuk menempatkan perspektif yang benar dan konsistensi kebijakan antar sektor, antar program, anggaran, target dan pelaksanaan dalam pengentasan kemiskinan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat;

- b. Pendidikan Dasar yaitu upaya dalam pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan peningkatan kualitas pendidikan sebagai upaya pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan pendidikan dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
 - c. Kesehatan (Angka Proporsi Kematian Ibu dan Angka Proporsi Kematian Bayi) yaitu sebagai indikator tingkat kesehatan masyarakat yang secara riil dapat diketahui langsung dengan periode waktu setiap tahun;
 - d. Keterjangkauan Desa (Jarak) dengan Ibukota Kecamatan yaitu kemudahan akses pada kelengkapan fasilitas umum (kesehatan, komunikasi, transportasi dan transaksi ekonomi dan lain-lain) di Tingkat Kecamatan.
- (7) Yang dimaksud dengan Kelompok Variabel Independen Tambahan adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Penduduk yaitu sebagai sasaran dan sekaligus sebagai pelaku pembangunan yang bercirikan pada besaran, komposisi, distribusi, pertumbuhan dan perubahannya serta ciri-ciri demografinya;
 - b. Luas Wilayah yaitu merupakan wilayah seluruh desa baik berupa lahan sawah, lahan bukan sawah, perumahan dan sebagainya;
 - c. Potensi Ekonomi yaitu jumlah fasilitas/usaha perekonomian selain sektor pertanian yang menjadi sumber penghasilan yang berdampak terhadap kesejahteraan penduduk;
 - d. Partisipasi Masyarakat yaitu partisipasi seluruh masyarakat desa dalam pembangunan, baik sarana fisik maupun non fisik yang bertujuan mengembangkan status wilayah desanya;
 - e. Jumlah Unit Komunitas di Desa (Dusun, RT, RW) merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah, pembangunan dan masyarakat di desa.
- (8) Yang dimaksud dengan Data Variabel Independen Utama adalah :
- a. Data Kemiskinan adalah data jumlah Rumah Tangga miskin di setiap Desa tahun $n-2$ berdasarkan data dari BPS Kabupaten Ciamis.
 - b. Data Pendidikan Dasar adalah data rasio usia anak sekolah dengan jumlah anak sekolah tahun $n-2$ berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
 - c. Data Kesehatan adalah data Angka proporsi Kematian Bayi dan Angka proporsi Kematian Ibu tahun $n-2$ berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
 - d. Data Keterjangkauan Desa adalah data jarak dari Ibukota Desa ke Ibukota Kecamatan dengan memperhatikan status jalan dan fasilitas pelayanan angkutan tahun $n-2$ berdasarkan data dari Dinas PUHUBKOMINFO Kabupaten Pangandaran.
- (9) Yang dimaksud dengan Data Variabel Independen Tambahan adalah :
- a. Data Penduduk adalah data jumlah penduduk di setiap Desa Tahun $n-2$ berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran.
 - b. Data Luas Wilayah adalah data luas wilayah setiap Desa Tahun $n-2$ berdasarkan data dari BPS Kabupaten Ciamis.

- c. Data Potensi Ekonomi adalah data potensi ekonomi berdasarkan hasil sensus ekonomi berdasarkan data dari BPS Kabupaten Ciamis.
- d. Data partisipasi masyarakat adalah data jumlah nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang merupakan swadaya yaitu berupa uang serta tenaga dan material yang diuangkan tahun n-2 berdasarkan data dari BP3APK2BPMPD Kabupaten Pangandaran.
- e. Data partisipasi masyarakat per desa yang dicatat dari laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Tahun n-2.
- f. Data jumlah Komunitas di Desa adalah data jumlah RT, RW dan Dusun disetiap Desa tahun n-2 berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 6

- (1) ADD untuk masing-masing Desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$ADD\ i = ADDM + ADDPi$$

Keterangan :

- a. $ADDPi$ = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa i, diperoleh dari :

$$\{(x1*Vui) + (x2*Vti)\} * TADDP$$

$$X1 + X2 = 1$$
- b. $ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal
- c. $x1$ = Bobot untuk variabel independen utama
- d. $x2$ = Bobot untuk variabel independen tambahan
- e. Vui = Skor variabel independen utama desa i
- f. Vti = Skor variabel independen tambahan desa i
- g. $TADDP$ = Total Alokasi Dana Desa Proporsional

- (2) Kriteria masing-masing Variabel ditentukan oleh Bobot.
- (3) Masing-masing Variabel ditetapkan Bobotnya sebagai berikut :
 Variabel kriteria sangat penting, diberi bobot 4;
 Variabel kriteria penting, diberi bobot 3;
 Variabel kriteria cukup penting, diberi bobot 2;
 Variabel kriteria kurang penting, diberi bobot 1.
- (4) Angka Bobot adalah perbandingan jumlah bobot seluruh variabel dengan masing-masing variabel.
- (5) Bobot dan Angka Bobot masing-masing variabel ditetapkan sebagai berikut :

No.	Variabel	Bobot	Angka Bobot
A	Independen Utama (x1)		
1.	Kemiskinan	4	0,15
2.	Pendidikan Dasar	4	0,15
3.	Kesehatan	4	0,15
4.	Keterjangkauan Desa	4	0,15
	Jumlah x1		0,6
B	Independen Tambahan (x2)		
1.	Jumlah Penduduk	2	0,08
2.	Luas Wilayah	4	0,16
3.	Potensi Ekonomi	2	0,08

4.	Partisipasi Masyarakat	1	0,04
5.	Jumlah Unit Komunitas di Desa	1	0,04
	Jumlah x2		0,4
	JUMLAH	26	1

- (6) Skor Variabel adalah Data Desa untuk setiap Variabel, sesuai dengan Data Desa setiap tahun.
- (7) Skor Variabel Desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah total Variabel Desa.
- (8) Nilai Bobot Desa adalah perkalian nilai Angka Bobot dengan Skor Variabel masing-masing Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan Besaran dan Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran ADD, dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangandaran yang beranggotakan SKPD terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan data sebagai bahan Pengalokasian dan Perhitungan besaran ADD;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, letak geografis dan data terkait lainnya yang di atur ketua Tim;
 - c. Merumuskan dan menghitung pengalokasian ADD kepada setiap Desa untuk selanjutnya ditetapkan dengan berita acara hasil perhitungan.
- (3) Besaran ADD dalam APBD dianggarkan pada DPPKAD selaku SKPKD, dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.

Pasal 8

Besaran ADD untuk setiap Desa pada Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 9

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan

- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksudkan menjamin kepastian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kebutuhan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 12 (dua belas) bulan, dengan besaran penghasilan setiap bulan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - b. Sekretaris Desa Non PNS : Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun : Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Staf/Operator : Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Bagi Desa penerima ADD dengan perhitungan Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi ketentuan Pasal 9, maka perhitungan Siltap tetap berdasarkan Pasal 9.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) maka kekurangannya dibebankan kepada APBDDes.
- (5) Khusus bagi Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS, dalam rangka menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa, alokasi Siltap dapat diberikan setelah dialihkan terlebih dahulu ke belanja tunjangan Jabatan dalam APBDDesa.
- (6) SILTAP diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Tunjangan anggota BPD dimaksudkan untuk menunjang peningkatan kinerja anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kebutuhan jumlah anggota BPD di setiap Desa untuk 12 (Dua Belas) bulan, dengan besaran tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris : Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - c. Anggota : Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- (3) Tunjangan anggota BPD diberikan kepada anggota BPD yang telah ditetapkan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Insentif rukun tetangga dan rukun warga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi ketua RT dan RW dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kebutuhan jumlah RT dan RW di setiap Desa untuk 1 (Satu) tahun, dengan besaran sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Insentif RT dan RW diberikan kepada ketua RT dan RW yang telah ditetapkan dan disahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan dimaksudkan untuk menunjang terpeliharanya kesehatan penyelenggara pemerintahan Desa yang diperuntukan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui Badan Pemelihara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dengan besaran Rp. 42.500,- (Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk Kepala Desa dan Rp. 25.500,- (Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk Perangkat Desa.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum memiliki Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah.
- (4) Pembayaran iuran JKN BPJS kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau untuk efektivitas aspek kewilayahan dapat dibentuk Tim Pendamping di tingkat Kabupaten.
- (5) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi mengkoordinasikan iuran BPJS dari masing-masing Desa untuk selanjutnya dibayarkan ke BPJS.

Pasal 14

Dalam hal alokasi SILTAP, tunjangan BPD, Insentif RT dan RW, serta Jaminan Kesehatan setiap Desa tidak terserap dan/atau tidak diserap maka anggarannya tetap di APBD dan disalurkan pada Perubahan APBD/APBDes dan peruntukannya ditambahkan ke Belanja Operasional Pemerintahan Desa pada Perubahan APBDesa tahun berkenaan.

Pasal 15

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW, serta jaminan kesehatan digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW, serta jaminan kesehatan dijadikan 100 % (seratus perseratus), digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dan biaya pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 60 % (enam puluh perseratus).

- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimaksudkan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat yang diperuntukkan bagi:
- a). Operasional Pemerintah Desa paling sedikit 90 % (sembilan puluh perseratus);
 - b). Operasional BPD paling banyak 10 % (sepuluh perseratus).
- a. Operasional Pemerintah Desa, antara lain dipergunakan untuk :
1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 2. Pemeliharaan kekayaan dan inventaris Desa;
 3. Perjalanan Dinas;
 4. Honorarium pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan kegiatan;
 5. Pendataan Desa;
 6. Penyusunan tata ruang Desa;
 7. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
 8. Pengelolaan informasi Desa (Profil Desa);
 9. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
 10. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
 11. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 12. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 13. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Operasional BPD, antara lain dipergunakan untuk:
1. Belanja Alat tulis kantor;
 2. Belanja Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 3. Belanja kebutuhan rapat-rapat BPD;
 4. Belanja perjalanan Dinas;
 5. Belanja penghargaan bagi anggota BPD yang berhenti;
 6. Belanja uang duka bagi anggota BPD yang meninggal dunia;
- c. Pemerintah Desa dapat menambahkan besaran dan/atau menetapkan jenis belanja baru dalam operasional pemerintahan Desa dalam APBDesa, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- d. Alokasi belanja operasional Pemerintahan Desa dari ADD merupakan satu kesatuan dengan belanja operasional Pemerintahan Desa dalam APBDesa.
- e. Penetapan jenis belanja operasional dan pengalokasian serta besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa diberikan kepada setiap Desa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan berskala lokal Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Besaran ADD untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dijadikan 100 % (seratus perseratus).
- (3) Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu terdiri dari:

- a. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa paling banyak sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
 - b. Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa paling sedikit sebesar 60 % (enam puluh perseratus).
- (4) Kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, selanjutnya dijadikan 100 % (seratus perseratus) dan di alokasikan untuk:
- a. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus), yaitu terdiri dari:
 1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 3. Pembinaan keagamaan;
 4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 5. Pembinaan lembaga adat;
 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 7. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
 - b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus), yaitu terdiri dari:
 1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
 2. Pelatihan teknologi tepat guna;
 3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 4. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - a. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. Kelompok perempuan,
 - d. Kelompok tani,
 - e. Kelompok masyarakat miskin,
 - f. Kelompok nelayan,
 - g. Kelompok pengrajin,
 - h. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - i. Kelompok pemuda; dan
 - j. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dialokasikan antara lain untuk:
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Jalan dan Jembatan Desa);
 2. Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian (Irigasi Desa);
 3. Peningkatan TPT Desa;
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa;
 2. Sanitasi lingkungan;

3. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Perpustakaan Desa;
 2. Pendidikan anak usia dini;
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pasar Desa;
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. Penguatan permodalan BUM Desa;
 4. Pembibitan tanaman pangan;
 5. Penggilingan padi;
 6. Lumbung Desa;
 7. Pembukaan lahan pertanian;
 8. Pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan;
 2. Pembuatan terasering;
 3. Perlindungan mata air;
 4. Pembersihan daerah aliran sungai;
 5. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (6) Pemerintah Desa menetapkan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai dari ADD, sesuai dengan RKPDesa tahun berkenaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Pemerintah Desa dapat menambahkan besaran dan/atau menetapkan jenis belanja baru dalam APBDDesa, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (8) Alokasi belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dari ADD merupakan satu kesatuan dalam APBDDesa.

BAB V PENYALURAN

Bagian Kesatu Penganggaran dan Mekanisme Penyaluran

Pasal 17

ADD dianggarkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) setelah APBD Kabupaten Pangandaran tahun berkenaan ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD disalurkan setelah APBDesa tahun berkenaan ditetapkan.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening RKUD ke rekening RKUDesa.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara bertahap, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tahap Kesatu sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap Kedua sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - c. Tahap Ketiga sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Proses Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 20

- (1) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa yaitu surat permohonan pencairan kepada Bupati Pangandaran C.q Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BP3APK2BPMPD) dengan melampirkan:
 - a. Penyaluran Tahap I (40%), pada Triwulan kedua:
 - 1) Proposal
 - 2) Laporan pertanggungjawaban APBDesa Tahun sebelumnya.
 - 3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya.
 - 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
 - 5) Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan.
 - 6) Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Desa.
 - 7) Rencana penggunaan dana tahap kesatu.
 - 8) Foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 9) Photo Copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku.
 - 10) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
 - 11) Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
 - 12) Berita Acara penyerahan bantuan bermaterai Rp. 6000,-
 - 13) Bagi Desa yang pada pencairan ADD Tahap III Tahun 2014 melampirkan Rekomendasi dari DPPKAD, agar menyampaikan bukti realisasi pelunasannya, kecuali atas pertimbangan lain dari DPPKAD.
 - b. Permohonan Penyaluran Tahap II (40%), pada Triwulan Ketiga:
 - 1) Laporan Realisasi penggunaan tahap kesatu yang telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.

- 2) Rencana penggunaan dan tahap kedua.
 - 3) Foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 4) Photo Copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku.
 - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
 - 6) Berita Acara penyerahan bantuan bermaterai Rp. 6000,-
 - 7) Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
- c. Permohonan Penyaluran Tahap III (20%) pada Triwulan Keempat:
- 1) Laporan Realisasi penggunaan tahap Kedua yang telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
 - 2) Rencana penggunaan Tahap Ketiga.
 - 3) Foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 4) Photo Copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku.
 - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan dana.
 - 6) Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
 - 7) Berita Acara penyerahan bantuan bermaterai Rp. 6000,-
 - 8) Khusus bagi Desa yang belum menyelesaikan pelunasan PBB, agar melampirkan Rekomendasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Usulan untuk Tahap Ketiga paling lambat tanggal 30 November tahun 2015.

Pasal 21

- (1) Tim Pendamping Kecamatan melakukan Verifikasi Data dan Fisik usulan penyaluran ADD dari Desa diwilayah kerjanya.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BP3APK2BPMPD) melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan.
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BP3APK2BPMPD) meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala DPPKAD.
- (4) Kepala DPPKAD memproses penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyaluran dilaksanakan secara langsung melalui pemindahbukuan dari rekening RKUD ke rekening RKUDesa.

Pasal 22

- (1) Mekanisme Pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tim Pelaksana Desa yang akan melaksanakan kegiatan, mengajukan permohonan kepada Kepala Desa dengan melampirkan:
 - a. Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPPD) ADD;

- b. Laporan Realisasi penerimaan dan penggunaan serta sisa kas, disertai dengan foto copi buku kas umum, buku kas pembantu dan buku kas harian pembantu;
- c. Tim Pelaksana Desa mengirimkan RPD dimaksud pada huruf a, kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa
- d. Berkas pengajuan RPD yang lengkap dan telah diverifikasi dapat di proses pencairannya oleh kepala Desa.
- e. Berkas pengajuan RPD yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Desa, dikembalikan untuk diperbaiki tim pelaksana Desa.

Bagian Ketiga Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 23

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan APBDesa.
- (3) Seluruh dan/atau sebagian kegiatan yang didanai dari ADD harus mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa tahun berkenaan.
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan yuridis.

Pasal 24

- (1) Tim Pelaksana Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap kegiatan penggunaan ADD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (3) Dalam rangka Pengelolaan ADD, Kepala Desa menetapkan pengelola yang terdiri dari Tim pelaksana yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah Desa dan LPM serta utusan lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan Kegiatan dan Pengelola Keuangan atas hasil Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Pengelola kegiatan ADD di Desa wajib menatausahakan administrasi keuangan ADD yang meliputi :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu, terdiri dari buku kas, buku bank, buku pajak, buku kegiatan;
 - c. Tanda bukti penerimaan dan pengeluaran.
- (5) Surat Pertanggungjawaban yang telah disahkan terdiri dari Buku Kas Umum dan tanda bukti pengeluaran disampaikan setiap bulan kepada DPPKAD dan Inspektorat Kabupaten Pangandaran;
- (6) Pengaturan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan, Kepala Desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyusun rencana penggunaan ADD dalam APBDesa untuk tahun berikutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa.
- (2) Penentuan prioritas kegiatan yang akan didanai dari ADD didasarkan pada hasil musyawarah rencana pembangunan desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat mengacu pada RKPDesa atau perubahan RKPDesa.
- (3) Rencana penggunaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan.

Bagian Keempat Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan

Pasal 26

- (1) Fasilitasi penyaluran dan pelaksanaan ADD Kabupaten dilaksanakan oleh BP3APK2BPMPD/SKPD yang menangani pemerintahan Desa.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan pembinaan dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Kabupaten yang beranggotakan SKPD terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pengarah : Bupati Pangandaran.
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
 - c. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - d. Ketua : Kepala BP3APK2BPMPD.
 - e. Wakil Ketua : Kepala DPPKAD.
 - f. Sekretaris I : Sekretaris BP3APK2BPMPD;
 - g. Sekretaris II : Kepala Bidang Pemdes BP3APK2BPMPD;
 - h. Anggota :
 1. Staf Ahli Bupati;
 2. Kepala BAPPEDA;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda;
 4. Kepala Bagian Pembangunan Setda;
 5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda;
 6. Unsur SKPD yang memfasilitasi desa.
- (4) Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun tata cara pengalokasian dan peruntukan ADD;
 - b. Memfasilitasi dan memantau penyaluran ADD;
 - c. Melaksanakan verifikasi dan menilai kelayakan usulan pengajuan ADD;
 - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

- e. Melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan ADD;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD;
- g. Melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ADD.

Pasal 27

- (1) Fasilitasi pelaksanaan ADD Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan fasilitasi dibentuk Tim Pendamping Pelaksanaan ADD Kecamatan yang beranggotakan perangkat kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2), memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - 1. Ketua : Camat.
 - 2. Wakil Ketua : Sekretaris Camat.
 - 3. Sekretaris : Kasi Tata Pemerintahan.
 - 4. Anggota : a. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - (2) Kasi Pembangunan;
 - (3) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - (4) Kepala UPT BP3APK2BPMPD.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan, sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran ADD;
 - b. Merumuskan rekomendasi usulan penyaluran ADD;
 - c. Melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan ADD;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai ADD;
 - e. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan;
 - f. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan;
 - g. Melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ADD tingkat kecamatan.

Pasal 28

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas fasilitasi dan pendampingan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan 27 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan untuk semester kesatu disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan melalui Camat.
- (3) Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (5) Adapun susunan sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD dimaksud pada ayat (4), yaitu sebagai berikut :
 1. Pendahuluan;
 2. Program kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pelaksanaan penggunaan ADD yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 4. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 5. Penutup.
- (6) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (7) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah kerjanya masing-masing dan secara bertahap melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 30

- a. Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- b. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 31

Pengawasan atas Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan fungsional, Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain:

- a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
- b. Meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
- d. Meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan di laksanakan desa;
- e. Meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
- f. Meningkatnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan di desa;
- g. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
- h. Meningkatnya Jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
- i. Meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial;
- j. Meningkatnya Pendapatan Asli Desa;
- k. Terpeliharanya kondusifitas wilayah desa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Apabila sampai batas waktu pencairan tahap Ketiga, pemerintah desa belum menyampaikan permohonan penyaluran, beserta lampirannya sesuai Pasal 21, maka alokasi ADD tahap tersebut menjadi SILPA APBD Kabupaten.
- (2) Batas waktu pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 30 bulan November tahun berkenaan.
- (3) Apabila Pemerintah Desa tidak mengajukan pencairan Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka untuk penyaluran tahap Kesatu tahun berikutnya, harus melampirkan pertanggungjawaban APBDesa yang didalamnya tertuang pertanggungjawaban ADD Tahap II tahun sebelumnya.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah menyalurkan ADD tahap Ketiga, akan tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka Dana tersebut menjadi bagian dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Desa dalam APBDesa tahun berikutnya.
- (5) Apabila terjadi perubahan pemberian Alokasi Dana Desa, baik penambahan maupun pengurangan, maka untuk proses penyalurannya Pemerintah Desa terlebih dahulu harus menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan menyampaikannya sebagai lampiran.

- (6) Penggunaan Pajak terhadap jenis belanja dari ADD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (7) Alokasi dan peruntukan ADD dilaksanakan lebih lanjut dalam program dan kegiatan Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Apabila dalam tahun berkenaan terjadi perubahan kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati ini masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 3